ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA – DAERAH

2026

PERBU NO.4, LD 2026/NO.4, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini disusun sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan pembayaran kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah sesuai hasil reviu Inspektorat Kabupaten Luwu, kekurangan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara, serta pelaksanaan beberapa kegiatan penting lainnya. Peraturan ini mencakup penyesuaian rincian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, termasuk perubahan pada pos belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga, serta penyesuaian penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang bersumber dari sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja.

- Dasar Hukum**:** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 9 April 2026.